



## Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup

Ganda Wiatmaja<sup>\*1</sup>, Suhaidi<sup>2</sup>, T. Keizeirina Devi Azwar<sup>3</sup>, Mahmud Siregar<sup>4</sup>

<sup>1</sup> PT Perkebunan Nusantara I Regional I

<sup>2,3,4</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

\*Corresponding Author: [wiatmajaganda@yahoo.com](mailto:wiatmajaganda@yahoo.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 13 March 2024

Revised 20 March 2024

Accepted 19 May 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

#### How to cite:

Wiatmaja, G., dkk. (2024). Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup. *Recht Studiosum Law Review*. 3(1). 28-36.

### ABSTRACT

*Corporate restructuring aims to improve and enhance the performance of a company, either when the company's condition is unhealthy or under normal circumstances restructuring is needed so that it continues to excel in competition or at least can survive the competition. One form of restructuring carried out is by forming a group company (holding company) in a single economic entity. This research method is normative juridical or literature, the nature of this research is descriptive analysis, describing the facts while analyzing them. Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies does not regulate the existence of group companies, the Limited Liability Company Law uses a single approach. However, the Limited Liability Company Law provides legitimacy for the formation of group companies (holding companies). The company restructuring mechanism can be carried out through separation (spin off) or takeover (acquisition). Holding companies in reality have quite broad authority in the management of subsidiaries. The holding company obtains protection in the form of limited liability, so that the holding company is only responsible for the value of its paid-up shares for the inability of the subsidiary to complete all legal responsibilities to third parties. The elimination of limited liability is due to illegal acts, bad faith or losses to subsidiaries carried out by the holding company. To provide legal protection to the public, it is necessary to regulate group companies in Indonesia. So that in the articles of association of the subsidiary it is emphasized that the operational authority of the subsidiary is on the Board of Directors of the subsidiary which is accountable to the GMS. To avoid the dominance of the holding company without balanced responsibility, it is necessary to make a legal breakthrough in the Limited Liability Company Law related to the expansion of the holding company's responsibilities.*

**Keyword:** Restructuring, Company, Holding Company, Company Law.

### ABSTRAK

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan, baik pada saat kondisi perusahaan tidak sehat atau dalam keadaan normal restrukturisasi diperlukan supaya terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan menghadapi persaingan. Salah satu bentuk restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan membentuk perusahaan grup (*holding company*) dalam satu entitas ekonomi tunggal (*single economic entity*). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan, sifat penelitian ini adalah *deskriptif* analisis, menggambarkan faktanya sekaligus menganalisisnya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur keberadaan perusahaan grup, Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan tunggal. Akan tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan legitimasi atas terbentuknya perusahaan grup (*holding company*). Mekanisme restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui pemisahan (*spin off*) atau pengambilalihan (*akuisisi*). *Holding company* dalam realitasnya mempunyai



This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).  
[10.32734/rslr.v3i1.15879](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15879)

kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan anak perusahaan. *Holding company* memperoleh perlindungan berupa *limited liability*, sehingga *holding company* hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Hapusnya pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik ataupun kerugian pada anak perusahaan yang dilakukan *holding company*. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu adanya pengaturan perusahaan grup di Indonesia. Agar dalam anggaran dasar anak perusahaan ditegaskan kewenangan operasional anak perusahaan ada pada Direksi anak perusahaan yang dipertanggungjawabkan pada RUPS. Untuk menghindari dominasi *holding company* tanpa tanggung jawab yang seimbang, perlu dilakukan terobosan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan perluasan tanggung jawab *holding company*.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi, Perusahaan, Holding Company, UUP

## 1. Pendahuluan

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, dikarenakan perseroan terbatas yang merupakan *entitas/ legal entity* sendiri.<sup>1</sup> Pemilihan perseroan terbatas sebagai tempat melakukan kegiatan usaha bertujuan laba (*profit oriented company*) dan bukan bentuk *business organizations* yang lain, karena bentuk perseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini disebabkan pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-averse investor*).<sup>2</sup> Pemilik dana (investor) yang dalam perseroan terbatas dikenal sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dialami oleh perseroan terbatas kecuali sebatas dana yang dijadikan setoran saham. Perseroan terbatas dalam hukum diberikan kedudukan sebagai *persona standi in judicio* atau mempunyai karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) tidak memberikan pengertian tentang restrukturisasi, kecuali pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang BUMN), yang menyatakan: Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi perusahaan tidak harus menunggu perusahaan terpuruk, namun dapat dilakukan setiap kali agar perusahaan dapat bersaing dan tumbuh berkembang. Dalam keadaan normal, perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan, atau paling tidak dapat bertahan. Perusahaan yang tidak melakukan pembenahan dan penyesuaian dalam kondisi persaingan yang semakin global, akan terlindas oleh para pesaing.<sup>4</sup>

Restrukturisasi perusahaan dengan pembentukan perusahaan grup dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama, dengan cara pengambilalihan (akuisisi) saham perseroan yaitu, perusahaan induk (*holding*) mengambilalih saham perseroan lain, sehingga perusahaan *holding* menjadi pegendali perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut, dan kedua dengan cara pemisahan (*spin off*), yaitu dimana beberapa unit bisnis perusahaan dipisah menjadi perseroan terbatas yang berdiri sendiri (unit usaha diubah statusnya menjadi anak perusahaan). Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan usaha di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup vis-a-vis badan hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara *holding* dan anak perusahaan dan tidak mengatur mengenai perusahaan grup. Oleh karena itu, perusahaan grup mengacu kepada realitas bisnis tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan grup sebagai satu kesatuan ekonomi.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Entitas sendiri diartikan bahwa perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dimana status perseroan terbatas terpisah dari pemegang sahamnya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas setoran modalnya saja.

<sup>2</sup> Chatamarrasjid. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya. (2011). *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Surabaya: Sinar Grafika.

<sup>4</sup> *Restrukturisasi Perusahaan, Penting Dilakukan Dalam Keadaan Ekonomi Apapun*. Hlm. 1.

<sup>5</sup> Sulistiowati. *op.cit*.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup, karena Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip *single company*, akan tetapi sebaliknya Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan legitimasi bagi munculnya realitas kelembagaan perusahaan grup melalui akuisisi atau pemisahaan (*spin off*). Secara yuridis keterkaitan antara induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum *holding company* dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga *holding company* sebagai pemegang saham anak perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Selain itu, *holding company* memperoleh perlindungan berupa *limited liability*, sehingga *holding company* hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetor atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Dominasi *holding* terhadap pengurusan anak perusahaan tidak selalu menimbulkan kerugian, tetapi setidaknya dapat menyebabkan *opportunity lost* bagi pihak ketiga sebagai akibat perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi *holding*. Konstruksi pengaturan ini memberikan peluang kepada munculnya sikap *oportunitis holding* yang menyalahgunakan konstruksi perusahaan grup dengan memanfaatkan dominasi tanpa tanggung jawab atau *domination without liability*.

*Holding* memperoleh manfaat dari dominasi terhadap pengurusan anak perusahaan dan terhindar dari tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat hukum dari perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi *holding*, sepanjang dominasi *holding* terhadap pengurusan anak perusahaan nyata-nyata tidak terbukti menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, ataupun kerugian pihak ketiga anak perusahaan.<sup>6</sup> Untuk menghindari penyalahgunaan perusahaan grup sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham terhadap tanggung jawab hukum suatu perseroan atau dikenal dengan *piercing the corporate veil*. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, timbulnya *piercing the corporate veil* pada pemegang saham perseroan disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik ataupun kerugian pada perseroan.

Dominasi *holding* terhadap pengurusan anak perusahaan tidak selalu menimbulkan kerugian, tetapi setidaknya dapat menyebabkan *opportunity lost* bagi pihak ketiga sebagai akibat perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi *holding*. Konstruksi pengaturan ini memberikan peluang kepada munculnya sikap *oportunitis holding* yang menyalahgunakan konstruksi perusahaan grup dengan memanfaatkan dominasi tanpa tanggung jawab atau *domination without liability*.

*Holding* memperoleh manfaat dari dominasi terhadap pengurusan anak perusahaan dan terhindar dari tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat hukum dari perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi *holding*, sepanjang dominasi *holding* terhadap pengurusan anak perusahaan nyata-nyata tidak terbukti menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, ataupun kerugian pihak ketiga anak perusahaan.<sup>7</sup> Pihak ketiga yang melakukan hubungan kerjasama dengan anak perusahaan dan pemegang saham minoritas anak perusahaan memiliki risiko dari sikap *oportunistis holding* yang lebih mementingkan kepentingan *holding* dibandingkan kepentingan anak perusahaan.

## 2. Metode

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>8</sup>

Metode penelitian sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by the judge through judicial process*.<sup>9</sup>

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>9</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003*, hal. 2

Dilihat dari sifatnya, maka sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan dianalisis secara mendalam permasalahan yang berkaitan legalitas perusahaan grup menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan perusahaan grup kemudian dianalisis pertanggung jawaban induk perusahaan (*holding company*) atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan KUH Perdata.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perusahaan Grup dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Pembentukan *holding company* dilakukan dengan membeli sebagian besar saham perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan di bidang pemasaran dan keuangan. Secara hukum badan usaha-badan usaha tersebut masih berdiri sendiri, namun karena sebagian besar sahamnya dikuasai oleh *holding company*, maka secara otomatis pimpinan dari setiap badan usaha yang bergabung berada di tangan *holding company*.

Perusahaan *holding* sebelumnya merupakan perusahaan tunggal yang kemudian ingin memperluas saham kepemilikan di beberapa perusahaan dengan mendirikan anak perusahaan. Pada saat pendirian perseroan kepemilikan saham dapat terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan (*deelnemingsovereenkomst*) dengan perseroan sebagai akibat perbuatan hukum pendirian.

Dalam pembentukan holding ada beberapa perubahan yang sifatnya bukan hanya perubahan struktur tetapi juga perubahan akibat interaksi antara struktur, partisipan, teknologi dan goals dari suatu korporasi. Komponen yang berubah dalam setiap perubahan institusi adalah bata-batas yurisdiksi, *rule of representation dan property rights* yang *embodied* dalam suatu institusi. Pemegang saham baik orang perseorangan (manusia) maupun badan hukum yang adalah pemilik saham dalam modal perseroan merasa perlu untuk melakukan holding yang diharapkan dapat memajukan perusahaan.

Perusahaan berbentuk *Holding Company* dapat memetik beberapa keuntungan. Jika ditilik dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portofolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, serta manajemen dan perencanaan pajak yang lebih baik. UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak dikenal istilah *holding company*. Namun mengenai pengambilalihan (*acquisition*) dikenal dalam Pasal 103. Pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas. UU No.1 Tahun 1995 tidak menjelaskan berapa banyak pengambilalihan saham yang dapat dianggap sebagai peralihan pengendalian. Begitu juga dengan UUPT 2007 tentang Perubahan UUPT 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada pengaturan pembentukan holding company maka pasal yang menampung akuisisi dan merger dapat digunakan untuk merealisasikan *holding*.

#### 3.2. Mekanisme Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup

##### 3.2.1. Mekanisme Pengambilalihan (Akuisisi)

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan perusahaan grup dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilalihan (*akuisisi*). Umumnya apa yang dimaksud dengan akuisisi adalah pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Istilah lainnya yang sering kita jumpa dalam rangka pengambilalihan adalah akuisisi atau juga “*take over*”.

Pada umumnya akuisisi dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan lain yang menunjang bidang usaha dari perusahaan yang mengakuisisi tersebut, baik yang dilakukan secara horizontal dan vertikal. Dan beberapa hal, ini harus mereka lakukan agar pada akuisisi horizontal, akan dapat memperbesar pangsa pasar dengan mengurangi tingkat kompetisi. Dan pada akuisisi secara vertikal, mereka tidak akan kehilangan pemasok, konsumen atau distributor yang akan memasarkan produk yang akan mereka hasilkan.

Selain itu, akuisisi dapat juga mengambil cara sebagai berikut:

- a. Akuisisi saham

Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi. Akuisisi tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Membeli seluruh maupun sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, atau dalam arti lain membeli saham dari para pemegang saham perseroan, maupun dengan cara:
- 2) Mengambil penyeteroran atas saham yang dikeluarkan oleh perseroan (mengambil saham *portofolio*).

b. Akuisisi atas aset

Di samping akuisisi atas saham, praktek juga mengenal akuisisi atas aset. Akuisisi atas aset ini secara sederhana dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Jual beli aset antara pihak yang melakukan akuisisi (sebagai pihak pembeli) dengan pihak yang diakuisisi asetnya (sebagai pihak penjual), jika akuisisi dilakukan dengan pembayarn uang tunai. Dalam hal ini segala formalitas yang harus dipenuhi untuk suatu jual beli harus diberlakukan, termasuk jual beli atas hak atas tanah yang harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- 2) Perjanjian tukar menukar aset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik dari pihak yang melakukan akuisisi, jika akuisisi tidak dilakukan dengan cara tunai. Dan jika kebendaan yang dipertukarkan dengan aset merupakan saham-saham, maka akuisisi tersebut dikenal sebagai penyertaan saham dalam bentuk setoran non tunai (*inbrenng*), dengan akibat hukum bahwa perseroan yang diakuisisi asetnya tersebut menjadi pemegang saham dari perseroan yang mengakuisisi. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (sebagai konsekuensi dari akusisi aset dengan dipertukarkan dengan saham-saham) harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah RUPS memutuskannya penyeteroran saham dimaksud.

Pembentukan perusahaan grup, dengan cara penunjukan Holding (*champion*) dilakukan pada pembentukan Holding BUMN Perkebunan, dengan penunjukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Holding. Sebelum terbentuknya Holding BUMN Perkebunan, Negara Republik Indonesia adalah pemegang saham 100% (seratus persen) pada PTPN I s.d. PTPN XIV. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Penerbitan PP 72 Tahun 2014 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) UUBUMN yang menyatakan: Setiap perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham Persero atau perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### 3.2.2. Mekanisme Pemisahan (*Spin Off*)

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengertian tentang pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan terbatas beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan terbatas atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan terbatas beralih karena hukum kepada satu perseroan terbatas atau lebih.

Menurut Pasal 135 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemisahan murni

Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan terbatas beralih demi hukum kepada dua perseroan terbatas atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan terbatas melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dalam pemisahan jenis ini yang menjadi ciri pokoknya perseroan mengalihkan seluruh harta kekayaannya, sehingga akan berakibat perseroan harus tutup demi hukum karena sudah tidak ada lagi usaha yang diurusi. Adapun yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam pemisahan murni perseroan yang menjadi pembeli aset ditentukan minimal dua perseroan hal ini tidak ada penjelasan dari undang-undang, sehingga tidak dapat diketahui apakah kalau hanya satu perseroan yang membeli seluruh aset akan menjadi batal demi hukum perbuatan

tersebut atau tidak. Pada umumnya sebuah perseroan melakukan pemisahan murni karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:<sup>10</sup>

1. Usaha kurang menguntungkan
  2. Kurang mampu mengelola usaha
  3. Perseroan sudah hampir berakhir
- b. Pemisahan tidak murni

Bentuk pemisahan yang lain adalah pemisahan tidak murni. Pemisahan tidak murni mengakibatkan hanya sebagian harta perseroan terbatas yang beralih karena hukum kepada satu perseroan terbatas lain atau lebih dan perseroan terbatas yang melakukan pemisahan tersebut tetap berdiri. Perseroan tersebut masih mempunyai harta kekayaan sehingga masih dapat menjalankan usaha. Berbeda dengan pemisahan murni yang berakibat perseroan yang melakukan pemisahan menjadi bubar, karena harta kekayaannya dialihkan seluruhnya. Dilihat dari bentuk hukumnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan baru hasil pemisahan tersebut disebutkan secara tegas bahwa bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas.

Dalam pemisahan perseroan, beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum antara lain kreditor, karyawan dan para pemegang saham minoritas yang melakukan pemisahan. Pemegang saham dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses pemisahan untuk perseroan bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham, namun karena adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemisahan.<sup>11</sup> Pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti para kreditor perseroan yang melakukan pemisahan berhak untuk memperoleh informasi lengkap tentang perseroan yang akan menerima peralihan aktiva dan pasiva sebagai akibat pemisahan. Ini wajar karena perseroan yang menerima peralihan aktiva dan pasiva yang setelah pemisahan selanjutnya harus menanggung pemenuhan perikatan perseroan yang melakukan pemisahan terhadap para kreditor tersebut.

Selain itu tujuan pemisahan unit usaha menjadi perseroan terbatas, agar induk perusahaan mempunyai tanggung jawab terbatas atas segala resiko yang dialami oleh unit usaha, maka masing-masing unit usaha dilakukan pemisahan menjadi perseroan terbatas sendiri sedangkan perusahaan awal menjadi holding dari beberapa unit usaha yang telah di *spin off* menjadi anak perusahaan. Untuk dapat melakukan pemisahan usaha prosedur yang harus ditempuh di dalamnya perseroan adalah harus ada persetujuan RUPS. Direksi membuat rancangan tentang pemisahan usaha perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, baru mengajukan persetujuan kepada RUPS. RUPS untuk menyetujui pemisahan tersebut berlaku ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kuorum rapat dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  pemegang saham dengan hak suara dan keputusan diambil dengan persetujuan minimal  $\frac{3}{4}$  suara dari pemegang saham yang hadir. Apabila dalam RUPS ini tidak tercapai kuorumnya maka dapat diadakan RUPS kedua.

Konsep pemisahan unit usaha menjadi badan hukum yang berdiri sendiri sebagaimana dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara IV. Untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan, PT Perkebunan Nusantara IV mempunyai beberapa unit usaha, yaitu unit usaha pabrik minyak goreng, unit usaha jasa tangki timbun CPO, unit usaha Rumah Sakit, unit usaha Sekolah dan unit usaha workshop. Agar PT Perkebunan Nusantara IV mempunyai pertanggung jawaban terbatas terhadap unit usaha, maka unit usaha tersebut dipisahkan dengan cara membentuk badan hukum tersendiri yaitu<sup>12</sup>:

- a. Unit usaha pabrik minyak goreng dipisahkan menjadi badan hukum tersendiri PT Pamina Adolina;
- b. Unit usaha jasa tangki timbun dipisahkan menjadi badan hukum tersendiri PT Sarana Agro Nusantara;
- c. Unit usaha Rumah Sakit dipisahkan menjadi badan hukum tersendiri PT Prima Medica Nusantara;
- d. Unit usaha sekolah dipisahkan menjadi badan hukum tersendiri Yayasan Pendidikan Perkebunan Nusantara IV;
- e. Unit usaha workshop PMT Dolok Ilir sedangkan dalam kajian (studi kelayakan).

Dengan pemisahan unit usaha PT Perkebunan Nusantara IV menjadi anak perusahaan, kedudukan PT Perkebunan Nusantara menjadi induk perusahaan (*holding*) dari anak perusahaan yang dibentuk dengan cara pemisahan unit usaha.

<sup>10</sup> Bahari Adib. (2010). *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Surat keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV tentang struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara IV

### 3.3 Tanggung Jawab Holding Company Atas Tindakan Hukum Anak Perusahaan

Perusahaan merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang melakukan kerja sama, sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam perseroan itu dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan hukum itu sendiri. Implikasinya, keuntungan yang diperoleh semata-mata sebagai perbuatan hak dan kekayaan perseroan itu sendiri. Demikian pula jika seandainya terjadi utang atau kerugian dianggap sebagai beban perseroan sendiri.

Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat melalui kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dan lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS, serta kontrol jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sehingga membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada pimpinan sentral.<sup>13</sup>

*Holding company* selaku pemegang saham pada anak perusahaan-anak perusahaan grup mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban mengalihkan saham dalam hal pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengandung pengertian bahwa perseroan terbatas dibentuk berdasarkan perjanjian. Dengan demikian pada saat pendirian pemegang saham pendiri minimal harus 2 (dua) orang. Apabila oleh karena sebab apapun, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham tunggal tersebut paling lama 6 (enam) bulan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pemegang saham lainnya.
2. Mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi Sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, kreditor dapat mengajukan tagihan terhadap perusahaan yang dibubarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perusahaan dimumkan oleh likuidator. Pengajuan tagihan tersebut harus dilakukan pengadilan negeri. Apabila berdasarkan tuntutan kreditor tersebut pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi. Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.
3. Pertanggung Jawaban Terbatas  
Apabila status suatu PT sudah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah” *separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab hanya sebatas setoran sahamnya, apabila perseroan mengalami kerugian. Ketentuan pertanggung jawaban terbatas pemegang saham diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:
  - a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
  - b. Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
  - c. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atau utang perseroan.
 Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya.
4. Pertanggung Jawaban Tidak Terbatas  
Pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atau perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atau tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil*. Dengan kata lain, prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku mutlak.  
Keterkaitan perusahaan *holding* dan perusahaan anak akan kepemilikan saham merupakan saham yang memiliki saham dari anak perusahaan. Tanggung jawab *holding company* atas kerugian perusahaan anak pada perusahaan grup. Kepemilikan saham *holding company* pada anak perusahaan menjadi alasan keberadaan perusahaan ini memberikan wewenang kepada *holding company* untuk bertindak sebagai

<sup>13</sup> Memori penjelesan Pasal 29 UUPT 1995

pimpinnan sentral perusahaan grup. Anak perusahaan sebagai badan hukum merupakan penyadang hak dan kewajiban sendiri, dan juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Sebagai anggota perusahaan grup, direksi anak perusahaan yang melakukan aktivitas atas nama perseroan terbatas terkait suatu mekanisme kerja tertentu terhadap *holding company*nya. Dalam rangka hubungan bisnis, kewenangan *holding company* tersebut untuk mencampuri pengelolaan atau intervensi anak perusahaan tidaklah mutlak melainkan mengenal batas-batas tertentu. Tapi ketika batas-batas itu dilanggar maka *holding company* dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dilihat dari segi hukum, antara anak perusahaan dan induk perusahaan (*holding company*) masing-masing kedudukannya berdiri sendiri, maka apabila ada anak perusahaan yang melakukan pelanggaran hak, maka yang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan adalah anak perusahaan itu sendiri. Induk perusahaan tidak perlu diikut sertakan digugat, karena secara hukum anak perusahaan bertanggung jawab sendiri dalam melakukan aktivitasnya. Dalam gugatan berdasarkan atas pasal 1365 KUHPerdara juga demikian, karena anak perusahaan tidak di bawah kekuasaan induknya. Pasal 1367 KUHPerdara tidak berlaku untuk itu. Sebaliknya, apabila induk perusahaan yang melakukan pelanggaran, maka yang digugat cukup induknya saja.<sup>14</sup>

Anak perusahaan yang telah mendapat pengesahan status badan hukum statusnya sebagai badan hukum yang mandiri, sehingga anak perusahaan harus bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukannya, sedangkan pemegang saham dijamin dengan *limited liability*.

Tanggung jawab hukum induk perusahaan dalam perusahaan grup merupakan permasalahan utama hukum perusahaan grup. Belum adanya pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai pertanggung jawaban hukum induk perusahaan pada kontruksi perusahaan grup menyebabkan pembebanan tanggung jawab dalam relasi induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup masih menggunakan ketentuan dalam UU Perseroan terbatas. Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh *limited liability* atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Namun, tanggung jawab induk perusahaan sebagai pemegang saham atas perusahaan tidak lah benar-benar terbatas. Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007 telah mengatur mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham terhadap tanggung jawab suatu perseroan, hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan disebabkan oleh adanya perbuatan hukum, itikad baik maupun kerugian pada perseroan.<sup>15</sup>

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam hukum perseroan merupakan suatu hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan.<sup>16</sup> Pertanggung jawaban terbatas pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian pernyataan yang telah disetujui untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaannya perseroan dengan baik. Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham. Sehingga pemegang saham mengurangi peran dalam pengurusan perusahaan yang kemudian disederhanakan menjadi RUPS, sehingga perusahaan diberikan kebebasan untuk mengelola perusahaan untuk mencapai keuntungan dengan tetap sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam putusannya No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 November 2007 dalam amar putusannya “ Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte.Ltd bersama-sama dengan Singapore Technologies Teledmedia Pte.Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte.Ltd, Asia Mobile Holdings Pte.Ltd, Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.”

#### 4. Kesimpulan

<sup>14</sup> Gatot Supramono.(2007). *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugat Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>15</sup> Sulistiowati. Op Cit.

<sup>16</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/piercing\\_the\\_corporate\\_veil](http://en.wikipedia.org/wiki/piercing_the_corporate_veil), tanggal 26 Oktober 2014



Ketentuan yang mengatur perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mengatur tentang perusahaan grup dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada mengatur tentang perusahaan grup. Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Akan tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan *legitimasi* atas terbentuknya perusahaan grup melalui pengambilalihan (*akuisisi*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau melalui pemisahan (*spin off*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Restrukturisasi perusahaan dalam rangka pembentukan perusahaan grup dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu, *pertama* dengan cara pengambilalihan (*akuisisi*), yaitu perusahaan yang dijadikan perusahaan induk (*holding company*) mengambil alih saham perseroan lain yang akan dijadikan anak perusahaan. *Kedua* dengan cara pemisahan (*spin off*), yaitu dimana beberapa unit bisnis perusahaan dipisahkan menjadi badan hukum perseroan terbatas yang berdiri sendiri (masing-masing unit bisnis yang dipisahkan menjadi anak perusahaan). Dengan pemisahan tersebut akan terbentuk perusahaan grup, dimana perseroan yang memisahkan unit bisnisnya tersebut menjadi induk perusahaan (*holding company*) dari beberapa unit bisnis yang telah berubah menjadi badan hukum tersendiri. Induk perusahaan (*holding company*) dalam realitasnya pada perusahaan grup mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan anak perusahaan, seperti Kewenangan PTPN III (Persero) selaku Holding BUMN Perkebunan. Secara yuridis keterkaitan antara *holding* dan anak perusahaan hanya dipandang sebagai pemegang saham sehingga hak dan kewajiban *holding company* pada perusahaan grup sama dengan hak dan kewajiban pemegang saham seperti perusahaan lainnya. Status badan hukum induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

### Referensi

- Adib, B. (2010). *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Chatamarrasjid. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, R. (2011). *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Restrukturisasi Perusahaan, Penting Dilakukan Dalam Keadaan Ekonomi Apapun*. (u.d.).
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2007). *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugat Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada dialog interaktif tentang penaelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003*
- <http://edaratna.wordpress.com/> *Restrukturisasi Perusahaan, Penting Dilakukan Dalam Keadaan Ekonomi Apapun* hal 1.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/piercing\\_the\\_corporate\\_veil](http://en.wikipedia.org/wiki/piercing_the_corporate_veil), tanggal 26 Oktober 2014
- Kusai, Tb., “*Bentuk-Bentuk Penggabungan Badan Usaha*” <http://kusaiguru.blogspot.com/2011/03/4-bentuk-bentuk-penggabungan-badan.html>, terakhir diakses tanggal 27 November 2012.
- LPPcom. (2012). *Holding BUMN Politisasi di Tempat Kerja Menembus Batas See The Unseen*. Vol. 13-No.1.